



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Jumat tanggal 24 Januari 2020** dalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap ;

I. Penggugat

ABDUL MUIN Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Ambon, berdasarkan No. KTP: 5305012808810002 bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT.001/RW.001 Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 26 tanggal 12 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam nomor AHU-0015594.AH.01.02 tahun 2017 dan nomor AHU-AH.01.03-0157770 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman nomor 44-46 Jakarta Pusat 10210 dan selanjutnya memberikan kuasa khusus Nomor : B. -KC.XIII/ADK/11/2019 tanggal 11 Nopember kepada :

1. **Gasia N. Litaay** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 29a Ambon.
2. **Srimyatti Tubaka** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 29a Ambon.
3. **Jenny S Lesilolo** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 29a Ambon.
4. **Yusuf Siahaya** Mantri Unit Ambon Kota PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No 10 Kel Honipopu Kec Sirimau Kota Ambon.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Ambon sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Diponegoro No. 9, berdasarkan Surat Kuasa No. B. -XIII.KC/ADK/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019

Halaman 1 dari 5.Putusan Nomor 26 /Pdt.G.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Tugas B. XIII.KC/ADK/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019 Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Ambon di Ambon, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

II. Tergugat

1. Nama : **ALBERTHINA H B REHATTA**
Tempat Tanggal Lahir : SOYA 12 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jln Haruhun Rt 001/Rw 004 Kel
Waihoka Kec Sirimau Kota Ambon
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. Nama : **ONISIAS RUMIHIN**
Tempat Tanggal Lahir : Wulur, 06 November 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jln Haruhun Rt 001/Rw 004 Kel
Waihoka Kec Sirimau Kota Ambon
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak datang menghadap dan melaporkan persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut telah diakhiri dengan jalan perdamaian sesuai dengan surat kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 24 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk
CABANG AMBON UNIT AMBON KOTA.
Alamat JALAN YOS SUDARSO KELURAHAN HONIPOPU
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)
- 2 Nama : ALBERTINA H. B. REHATTA
Alamat JL. HARUHUN RT 001 RW 004
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (H)

Pasal 1

Dengan ini menyatakan bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian diluar pengadilan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA akan menyelesaikan sisa hutang sejumlah Rp. 39.611.851.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu

Halaman 2 dari 5.Putusan Nomor 26 /Pdt.G.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA Baik Dicicil Atau Tunai selambat-lambatnya tanggal 21 April 2020

Pasal 2

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar kewajiban sebagaimana dijelaskan pada kesepakatan diatas maka berdasarkan Akta Perdamaian yang dibuat menjadi yang sah dan Para Pihak sepakat untuk melanjutkan permasalahan ini Dengan Menyita SHM Untuk Djadikan Jaminan Pembayaran Hutang Tersebut.

Pasal 3

1. Terkait keringanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA akan dibicarakan kembali pada saat PIHAK KEDUA melakukan pelunasan
2. Para pihak sepakat dengan ini mengikat diri satu sama lain serta tunduk atas Akta Perdamaian yang dibuat dan selanjutnya Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini diputuskan berkekuatan hukum tetap.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani secara sadar oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan seperlunya.

Ambon, 22 Januari 2020

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk ALBERTINA H. B. REHATTA

Setuju ;

ONISIAS RUMIHIN

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut yang di buat secara tertulis tertanggal 22 Januari 2020 di bacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan telah menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5.Putusan Nomor 26 /Pdt.G.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G.S/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;
Telah mendengar para Pihak yang berperkara ;
Mengingat pasal 154 RBG dan PERMA Nomor ; 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para Pihak tersebut mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 526.000.- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **Jumat tanggal 24 Januari 2020** oleh LUCKY ROMBOT,SH.- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pdt.G.S/2019/PN.Amb tanggal 04 Desember 2019, Putusan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **Joseph J Parera,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Joseph J Parera, SH

Lucky Rombot Kalalo S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 110.000.-
3. Panggilan	: Rp. 360.000.-
4. Meterai	: Rp. 6.000.-
5. Leges	: Rp. 10.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp 526.000.-

(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 5.Putusan Nomor 26 /Pdt.G.S/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 5. Putusan Nomor 26 /Pdt.G.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5